



WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Permohonan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusda Kota Balikpapan adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Kota Balikpapan.
6. Subsidi adalah jenis belanja tidak langsung yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan guna pengelolaan operasional bus sekolah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah pengelola keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB II

SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Subsidi diberikan kepada Perusda Kota Balikpapan untuk pengelolaan operasional bus sekolah.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan dianggarkan pada DPA-PPKD pada jenis belanja tidak langsung.
- (3) Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Permohonan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Perusda Kota Balikpapan berdasarkan permohonan yang diajukan Direktur Utama kepada Wali Kota.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Perusda Kota Balikpapan.
- (3) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk pencantuman alokasi anggaran Subsidi dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara untuk selanjutnya dianggarkan dalam DPA-PPKD.

Pasal 4

- (1) Pencairan dana Subsidi dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pencairan Subsidi kepada perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. petikan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Subsidi;
 - b. hasil audit Perusda Kota Balikpapan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah;
 - c. surat Pernyataan tidak duplikasi dengan kegiatan perangkat Daerah dan sumber dana lainnya;
 - d. surat pernyataan sanggup mempertanggungjawabkan dana yang diterima dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. surat pernyataan tidak terjadi konflik *internal*;
 - f. pakta Integritas;
 - g. naskah perjanjian subsidi Daerah;
 - h. fotokopi KTP dan/atau identitas lainnya pimpinan dan bendahara Perusda Kota Balikpapan;
 - i. fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama Perusda Kota Balikpapan;
 - j. kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani oleh Direktur Utama dan bendahara, dibubuhi stempel perusda Kota Balikpapan, dan dicantumkan nama lengkap Direktur Utama; dan
 - k. berita acara pembayaran hibah bermeterai cukup.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah akan menerbitkan surat perintah pencairan dana setelah permohonan pencairan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Pertanggungjawaban belanja Subsidi disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD dengan disertai bukti transfer uang atas pemberian Subsidi dan bukti pembayaran/pengeluaran lainnya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 30 November 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

